



PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT

DINAS KESEHATAN



PU SK E S M A S N A K A I

Jl. Kesehatan Kampung Nakai Distrik Pulau Tiga E-mail: puskesmasnakai@gmail.com Kod pos: 99777

KEPUTUSAN KEPALA PU SK E S M A S N A K A I

No m o r : 445/002/K M P/P K M - N A K A I/I/2024

TE N T A N G

PENETAPAN JENIS - JENIS PELAYANAN DI PU SK E S M A S N A K A I

D e n g a n R a h m a t T u h a n Y a n g M a h a E s a

K E P A L A PU SK E S M A S N A K A I

- Menim bang : a. bahwa Puskesmas Nakai sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan Kesehatan Kab. Asmat;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Puskesmas menyiapkan jenis-jenis pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b diatas maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Puskesmas tentang Jenis-Jenis Pelayanan di Puskesmas Nakai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19);
5. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 52 tahun 2018 tentang kesehatan dan keselamatan kerja di Fasyankes; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 1207).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : JENIS - JENIS PELAYANAN PU SK E S M A S N A K A I

- KE S A T U : Jenis pelayanan di Puskesmas Nakai sebagaimana disebut dalam lampiran penetapan ini;
- KE D U A : Jenis pelayanan Puskesmas Nakai sebagaimana tercantum dalam lampiran ini telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan permasalahan kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas Nakai;

KE T I G A : Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas Puskesmas Nakai;

KE E M P A T : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat hal-hal yang perlu penyempurnaan akan diadakan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ; Nakai
Padatanggal : 15 Januari 2023
Kepala Puskesmas Nakai



Frans Arvindo Irapanussa

LA M P I R A N 1

KE P U T U S A N K E P A L A P U S K E S M A S N A K A I
N O M O R : 445/002/K M P//P K M - N A K A I/I/2024
T A N G G A L : 15 J A N U A R I 2024
T E N T A N G : P E N E T A P A N J E N I S - J E N I S
P E L A Y A N A N P U S K E S M A S N A K A I

J E N I S - J E N I S P E L A Y A N A N D I P U S K E S M A S N A K A I

A. J E N I S P E L A Y A N A N U P A Y A K E S E H A T A N P E R O R A N G A N D I P U S K E S M A S N A K A I

1. Pelayanan Skrining Kesehatan
2. Pelayanan Informasi
3. Pelayanan Loket Pendaftaran / Rekam Medis
4. Pemeriksaan
 - a. Pemeriksaan Umum
 - b. Pemeriksaan Lansia / Prolanis / Jiwa (PTM)
5. Pelayanan Kesehatan Keluarga
 - a. Pelayanan Pemeriksaan Kehamilan
 - b. Pelayanan KB
 - c. Pelayanan Calon Pengantin (Catin)
 - d. Pelayanan Kesehatan Anak (MTBS)
 - e. Pelayanan Imunisasi
6. Pelayanan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Kesehatan
 - a. Konseling HIV/IMS
 - b. Konseling TB
 - c. Konseling GIZI
 - d. Konseling Kesehatan Lingkungan
 - e. Konseling Promosi Kesehatan
7. Pelayanan Tindakan Medik dan Gawat Darurat
8. Pelayanan Farmasi
9. Pelayanan Persalinan
10. Pelayanan Pasca Persalinan dan Rawat Inap
11. Pelayanan Laboratorium

B. J E N I S P E L A Y A N A N U P A Y A K E S E H A T A N M A S Y A R A K A T D I P U S K E S M A S N A K A I

1. Pelayanan Esensial
 - a. Pelayanan Promosi Kesehatan
 - b. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - c. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
 - d. Pelayanan Gizi Masyarakat
 - e. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 - Imunisasi
 - Survailens
 - TB (Tuberculosis)
 - HIV-AIDS
 - ISPA
 - Diare
 - Kusta
- f. Pelayanan Penyakit Tidak Menular

2. Pelayanan Pengembangan / Inovatif
 - a. Pelayanan Kesehatan Jiwa
 - b. Pelayanan Lansia
 - Posyandu Lansia
 - c. Pelayanan Kesehatan Remaja

C. PELAYANAN ADMINISTRASI

- a) Pelayanan Rujukan
- b) Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Sakit
- c) Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Berbadan Sehat

1. Jam Pendaftran Loket

- Senin - Sabtu : 08.00 - 11.30 WIT

2. Jam Pelayanan

- Senin - Sabtu : 08.00 - 12.00 WIT
(Pelayanan Poli)
- Senin - Sabtu Pukul : 12.00 WIT
(Petugas Picket Jagab)

Pelayanan Rawat Inap, Persalinan, Gawat Darurat (Setiap Hari 24 Jam)

Mengetahui,

Kepala puskesmas Nakai



Frans Arvindo Irapanussa